

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memicu perubahan besar pada praktik ekonomi dan bisnis hingga melahirkan belanja online di *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu situs untuk melakukan Penjualan, pembelian, pemasaran barang ataupun jasa melalui sistem digital dengan jaringan internet.<sup>1</sup> Kegiatan transaksi pada *e-commerce* dilakukan dengan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan hanya menggunakan gambar ilustrasi ataupun gambar barang yang akan dipromosikan lewat internet, sehingga dapat diakses oleh publik secara luas. Kegiatan transaksi pada *e-commerce* ini berkembang pesat di negara-negara maju maupun berkembang. Di Indonesia sendiri *e-commerce* semakin berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 melanda yang mendorong masyarakat untuk melakukan belanja online demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Transaksi ekonomi yang dilakukan tanpa adanya kontak fisik secara langsung dinilai sangat efektif dan efisien, sehingga menjadikan *e-commerce* terus berkembang pesat di kalangan masyarakat hingga sekarang.<sup>2</sup>

Salah satu *e-commerce* yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee dengan jumlah kunjungan mencapai 151,9 juta pada November 2025 berdasarkan data SimilarWeb.<sup>3</sup> Shopee merupakan situs belanja online yang didirikan oleh Forres Li pada tahun 2009 dengan nama pertama adalah Garena. Situs *e-commerce* ini dimiliki oleh SEA Group yang berkantor pusat di Singapura dan meluas ke negara tetangga seperti Malaysia, Taiwan, Thailand,

---

<sup>1</sup> Nurmin Arianto, *E-Commerce Internasional*, Cetakan I (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi, 2024). hlm. 1

<sup>2</sup> Ony Wijaya, "E-Commerce: Perkembangan, Tren, Dan Peraturan Perundang-Undangan," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (May 22, 2023): 41–47, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.1083>.

<sup>3</sup> Adi Ahdiyati, "Jumlah Pengunjung Situs Shopee, Tokopedia, Lazada, Dan Blibli November 2025," Databoks, accessed January, 14, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6940cb70b09ab/jumlah-pengunjung-situs-Shopee-tokopedia-lazada-dan-blibli-november-2025>.

Indonesia dan Filipina.<sup>4</sup> Shopee merupakan situs e-commerce berupa marketplace yang memberikan layanan kepada konsumen akhir (perorangan) atau yang sering disebut sebagai B2C (*Business to Consumer*). Shopee memberikan layanan untuk melakukan kegiatan jual beli dari berbagai kategori seperti fashion, perawatan dan kecantikan, elektronik, kesehatan, perlengkapan rumah, dan kebutuhan hidup lainnya.

Berdasarkan data survei Market Research Indonesia, penggunaan layanan berlangganan di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2023 meningkat pesat sebanyak dua kali lipat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pengeluaran bulanan untuk layanan berlangganan yang berawal dari Rp60.780 menjadi Rp.137.342.<sup>5</sup> Sehingga Peningkatan layanan berlangganan di masyarakat juga menginspirasi Shopee pada tahun 2025 dengan meluncurkan program berlangganan yaitu ShopeeVIP. ShopeeVIP merupakan salah satu fitur berlangganan berbayar yang memberikan keuntungan berupa *voucher* diskon yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengguna Shopee reguler. ShopeeVIP hadir untuk memberikan layanan berbasis manfaat dengan benefit keuntungan eksklusif yang dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam belanja online yang lebih hemat dan praktis bagi para pengguna setianya. Keuntungan yang ditawarkan dalam keanggotaan ShopeeVIP adalah Layanan *Customer Servis* Prioritas 24 jam serta berbagai macam *voucher* keuntungan seperti *voucher* Gratis Ongkir Instant tanpa batas, Diskon 20% setiap harinya, Diskon 50% setiap tanggal 15, Diskon 20 % dari brand pilihan, Diskon 20% Pulsa, Tagihan dan Tiket, Diskon menu s/d 250 ribu pada Shopeefood dan lainnya. *Voucher* yang didapatkan tersebut merupakan salah satu bagian dari benefit yang akan diperoleh ketika menjadi keanggotaan ShopeeVIP. Jenis *Voucher* yang akan diberikan sangatlah bervariasi, sehingga masing-masing *voucher* memiliki syarat dan ketentuan penggunaan yang berbeda. Pada

---

<sup>4</sup> Endah Mustika Asih, "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika* 2, no. 1 (June 13, 2024): 73–79, <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.299>.

<sup>5</sup> Marketing and Communications, "Indonesia Subscription E-Services Sector Goes Mainstream," *Market Research Indonesia*, 2025, <https://marketresearchindonesia.com/insights/articles/indonesia-subscription-e-services-sector>. accessed Mei, 14,2026.

dasarnya *voucher* ini dimaksudkan sebagai imbalan agar memperoleh keuntungan tambahan atas biaya langganan yang telah dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian di lapangan dengan pengguna aktif ShopeeVIP, ditemukan suatu fenomena bahwa pemberian *voucher* diskon ShopeeVIP tidak sepenuhnya dapat menciptakan penghematan pada belanja pengguna. Manfaat transaksi yang seharusnya terjadi dari adanya *voucher* diskon ShopeeVIP adalah dapat membantu menghemat para pengguna dalam berbelanja, namun pada kenyataannya pemberian *voucher* diskon ShopeeVIP justru berpotensi mendorong pengguna ShopeeVIP berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif pada pengguna ShopeeVIP tidak sepenuhnya merupakan kelalaian dari pengguna, sering kali hal ini disebabkan oleh adanya desain halaman beranda ShopeeVIP yang menerapkan harga yang telah dipotong dari *voucher* yang dimiliki, sehingga harga barang terkesan murah instan. Hal tersebut sering kali memicu belanja impulsif terhadap barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan pengguna. Selain itu, banyaknya *voucher* yang diberikan oleh layanan shopeeVIP sering kali meningkatkan frekuensi belanja pada pengguna ShopeeVIP, sehingga dapat mengakibatkan adanya kecenderungan pada sifat konsumtif. Peningkatan frekuensi belanja disebabkan dari banyaknya *voucher* yang dimiliki yang dapat mempengaruhi pola pikir pengguna untuk menggunakan *voucher* tersebut agar tidak terbuang sia-sia mengingat ada biaya berlangganan yang telah dikeluarkan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, setiap transaksi pada prinsipnya adalah untuk mencapai tujuan dasar transaksi yaitu untuk mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan serta untuk menjauhkan dari suatu kerugian. Sedangkan dalam transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP ditemukan adanya kesenjangan antara fungsi ideal dan realitas empiris yang ada dilapangan, bahwa transaksi *voucher* diskon pada program shopeeVIP yang semula bertujuan untuk menciptakan transaksi yang cepat, aman dan efisien sehingga menjadikan penghematan dalam berbelanja, justru menimbulkan sifat konsumtif pada pengguna terhadap pembelian barang-barang yang tidak terlalu diperlukan yang berpotensi mengarahkan kepada pemborosan dan kerugian. Oleh karena itu, akibat adanya permasalahan tersebut penelitian ini

dianggap penting untuk dilakukan guna mengetahui dampak sifat konsumtif dari transaksi voucher diskon pada program ShopeeVIP tersebut apakah masih dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi para penggunanya atau justru menimbulkan keburukan dalam transaksi yaitu kerugian bagi para pengguna ShopeeVIP.

Dalam pandangan *maqashid syariah*, tujuan utama dalam bermuamalah pada dasarnya tidak hanya dilihat dari segi keabsahan rukun dan syarat suatu akad saja, melainkan harus dilihat sejauh mana transaksi tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan para pihak yang sesuai dengan ajaran syariat. Dalam *maqashid syariah* kemaslahatan suatu transaksi dapat diwujudkan dengan adanya kemanfaatan yang diperoleh oleh kedua belah pihak secara adil dan proposional sehingga dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>6</sup> Kemanfaatan suatu transaksi akan dinilai dari segi kemaslahatan yang dapat ditimbulkan pada lima dasar tujuan syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, perlindungan akal, dan perlindungan jiwa. Selain itu, suatu transaksi bisa dianggap memberikan kemanfaatan apabila dapat menjauhkan dari hal-hal yang mengancam atas perlindungan lima dasar tujuan syariat tersebut.

Dengan demikian, sudut pandang *maqashid syariah* dalam konteks transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP akan dapat menjawab fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai dampak sifat konsumtif yang ditimbulkan akan berpotensi merusak esensi kemanfaatan atau tidak. Melalui pandangan *maqashid syariah* pada konteks transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP akan menimbulkan pertanyaan apakah dampak konsumtif dari transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP akan memberikan kemanfaatan dan mencegah kerugian atau justru akan menimbulkan kerugian bagi pengguna ShopeeVIP.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Transaksi Voucher Diskon Pada Program ShopeeVIP Perspektif *Maqashid Syariah*”**.

---

<sup>6</sup> Gatot Teguh Afriyanto, “Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer,” *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi pada permasalahan tersebut, penulis merumuskan garis besar dari penelitian ini dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi *voucher* diskon pada layanan ShopeeVIP?
2. Bagaimana transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP perspektif *maqashid syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian penulis adalah menemukan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, yaitu:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan transaksi *voucher* diskon pada layanan ShopeeVIP yang terjadi di lapangan.
2. Menganalisis kesesuaian transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan ilmiah Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang penerapan *maqashid syariah* terhadap dampak dari fenomena isu *Fiqh Muamalah* Kontemporer khususnya pada praktik transaksi digital berlangganan dalam platform *e-commerce*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan media pengembangan kemampuan analitis kritis penulis dalam mengaplikasikan teori Hukum Ekonomi Syariah, khususnya *Maqashid syariah* kedalam praktik transaksi digital berlangganan yang terjadi pada layanan *voucher* ShopeeVIP.

#### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber literatur dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah. Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber

referensi mengenai penerapan teori *maqashid syariah* dalam praktik transaksi digital berlangganan, khususnya pada *e-commerce*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara sederhana dampak dari transaksi *voucher* ShopeeVIP bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya pengguna ShopeeVIP mengenai pertimbangan aspek masalah dan mafsadah dalam transaksi *voucher* ShopeeVIP.

d. Bagi Platform

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak platform dalam merancang transaksi *voucher* ShopeeVIP yang lebih selaras dengan prinsi-prinsip *maqashid syariah*, terutama pada aspek keadilan, kemudahan akses, dan ketercapaian tujuan transaksi agar tidak memberikan dampak buruk sehingga manfaat dapat dirasakan secara optimal oleh pengguna.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah proses analisis terhadap literatur yang berkesinambungan untuk upaya perbandingan dan penguatan orisinalitas penelitian sebagai dasar ilmiah untuk mengolah data. Selain itu, analisis terhadap penelitian terdahulu dapat menjadikan sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya. Dalam tahap ini, peneliti melakukan kajian pendahuluan terhadap karya ilmiah dan sumber pustaka yang mengacu pada skripsi, thesis, jurnal dan artikel yang memiliki kesamaan topik yang diteliti, dengan rincian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Gelby Bahlawan yang berjudul “*ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI VOUCHER SHOPEEVIP DI APLIKASI SHOPEE*” Penelitian ini menganalisis praktik jual beli *voucher* ShopeeVIP dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan harmonisasi transaksi jual beli *voucher* ShopeeVIP dalam Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *voucher* Multi Manfaat Syariah. Penelitian ini berfokus pada

analisis keabsahan transaksi jual beli *voucher* ShopeeVIP dari segi rukun dan syarat sah akad jual beli, dengan fokus utama pada syarat sah objek jual beli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *voucher* ShopeeVIP secara Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi *voucher* Multi Manfaat Syariah telah sesuai dan diperbolehkan, walaupun ditemukan adanya unsur *gharar* dalam pemberian potongan diskon yang tidak sesuai dengan promosi di awal. Namun *gharar* tersebut masih dikategorikan dalam *gharar yasir* (tidak membatalkan akad jual beli) sebab tidak menimbulkan kerugian yang signifikan.<sup>7</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji transaksi *voucher* ShopeeVIP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini mengidentifikasi transaksi ShopeeVIP dengan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah dengan Akad Jual beli secara normatif. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan menganalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai praktik pada mekanisme transaksi *voucher* ShopeeVIP.

2. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Fauziah Ambarwati yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN E-VOUCHER PADA APLIKASI SHOPEE (Studi di Kelurahan Labuhan Ratu Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *e-voucher* pada *marketplace* Shopee dapat diperoleh melalui fitur tertentu seperti Shopee Live dengan cara klaim. Sehingga dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan *e-voucher* pada *marketplace* Shopee diklasifikasikan sebagai akad *ju’alah* yang diperbolehkan sebab telah sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, serta penggunaan *e-voucher* dalam Shopee dinilai sudah selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang diperbolehkannya akad *ju’alah* sebagai

---

<sup>7</sup> Muhamad Gelby Bahalwan, “*ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI VOUCHER SHOPEEVIP DI APLIKASI SHOPEE*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

salah satu bentuk pelaksanaan jasa dengan imbalan yang bergantung pada pencapaian hasil tertentu.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek kajian yang berupa *voucher* pada *platform* Shopee. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penggunaan *voucher* secara umum, sedang fokus penelitian yang penulis lakukan adalah pada praktik mekanisme *voucher* dalam layanan premium serta menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Arsyia Hidayah yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP VOUCHER GRATIS ONGKIR DI SHOPEE”. Penelitian ini fokus mengkaji tentang mekanisme praktik penggunaan *voucher* gratis ongkir dengan menggunakan ShopeePay di Shopee perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan *voucher* gratis ongkir di Shopee dengan metode pembayaran ShopeePay melibatkan dua jenis akad yang saling berkaitan, yaitu akad hadiah dan akad *ju’alah*, *voucher* gratis ongkir dikategorikan sebagai hadiah dari Shopee kepada pengguna sebab merupakan bagian dari strategi promosi, sehingga hukumnya halal dan diperbolehkan. Sedangkan *voucher* gratis ongkir yang dikategorikan menggunakan akad *ju’alah* dinyatakan telah memenuhi rukun dan syarat akad, serta selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan pada tempat objek penelitian, dimana sama-sama mengkaji pemberian *voucher* pada platform Shopee. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kajian penelitian ini terletak pada keabsahan akad dan kehalalan *voucher* gratis ongkir dengan metode pembayaran ShopeePay.

---

<sup>8</sup> Elsa Fauziah Ambarwati, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN E-VOUCHER PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Di Kelurahan Labuhan Ratu Bandar Lampung)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2025).

<sup>9</sup> Sukma Arsyia Hidayah, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP VOUCHER GRATIS ONGKIR DI SHOPEE” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

Sedangkan fokus kajian dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pada *voucher* yang didapatkan pada layanan berlangganan ShopeeVIP.

4. Skripsi yang ditulis oleh Veri Ariansyah yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN VOUCHER CASHBACK SHOPEE PADA JUAL BELI ONLINE*”. Penelitian ini berfokus pada praktik penggunaan *voucher cashback* pada transaksi jual beli online di Shopee dengan menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini melihat apakah syarat dan rukun pada jual beli online dengan menggunakan *voucher cashback* terpenuhi secara syariat Islam atau tidak, serta penelitian ini juga mengaitkan *voucher caashback* pada layanan Shopee dengan ketentuan hukum pada fatwa DSN-MUI No. 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik.<sup>10</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *voucher cashback* sering dijumpai pada layanan Shopeepay dalam bentuk promo koin. Sehingga, pembeli akan dapat menggunakan *voucher* tersebut dengan menukarkan koin pada saat di halaman check out barang pada transaksi tersebut. Syarat dan ketentuan dari penggunaan *voucher cashback* tersebut adalah dengan menggunakan layanan pembayaran berupa ShopeePay. jual beli online dengan menggunakan *voucher cashback* tersebut jika dilihat dari syarat dan ketentuannya secara umum telah memenuhi syarat dalam jual beli Islam. Selian itu, jual beli yang menggunakan *voucher cashback* dengan ShopeePay telah dianalisis cara penggunaannya dalam akad wadiah dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN\_MUI/IX/2017 tentang Uang Elenktronik dianggap sesuai. *Voucher cashback* yang timbul dalam ShoppePay dilihat sebagai hibah atau hadiah yang menggunakan akad *tabarru'* yang mana jika terdapat *gharar yasir* didalamnya maka masih diperbolehkan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menelisik mekanimes *voucher* dalam *e-commerce* Shopee.

---

<sup>10</sup> Veri Ariansyah, “*TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN VOUCHER CASHBACK SHOPEE PADA JUAL BELI ONLINE*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, terletak pada objek kajian penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada objek kajian pada *voucher cashback* pada Shopee reguler. Sedangkan, objek kajian penelitian penulis terletak pada *voucher* yang diperoleh dari layanan berlangganan ShopeeVIP (Shopee Premium).

5. Skripsi yang di tulis oleh Kholis yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VOUCHER PADA LAYANAN FLASE SALE APLIKASI SHOPEE*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli pada saat promo *flash sale* di *marketplace* Shopee telah selaras dengan rukun akad jual beli. Namun praktik tersebut belum memenuhi syarat sah akad, dan asas perjanjian karena adanya ketidakjelasan informasi terkait jumlah barang yang ditawarkan, sehingga pada kondisi tersebut berpotensi mendorong perilaku keterpaksaan dan tidak terpenuhinya prinsip kerelaan pada pihak pembeli. Oleh sebab itu akad dalam praktik transaksi ini dpaat dikategorikan sebagai akad *fasad*.<sup>11</sup>

Penelitian ini persamaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada objek kajian penelitian yang berada pada *marketplace* Shopee, serta sama-sama menyotori terkait permasalahan guna perlindungan konsumen. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pisau analisis yang digunakan yaitu hukum ekonomi syariah dan pada fokus penelitian yang beradapa pada praktik *flash sale*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pisau analisis *maqashid syariah*, serta berfokus pada praktik penggunaan *voucher* pada transaksi ShopeeVIP.

---

<sup>11</sup> Kholis, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI VOUCHER PADA LAYANAN FLASH SALE APLIKASI SHOPEE*” (Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2021).